



## GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR : P.377/KASB/ANP/TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGUATAN DEMOKRASI  
DI PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat Konsolidasi Demokrasi dan memperdalam Budaya Demokrasi di Provinsi Bengkulu, perlu membuat perencanaan pembangunan politik di tingkat Provinsi dalam rangka mewujudkan pencapaian angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 75 pada tahun 2019 serta upaya perbaikan terhadap indikator-indikator yang rendah perlu kelompok kerja Penguatan Demokrasi di Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/1389/SJ tanggal 20 maret 2017 tentang Penguatan Kelompok kerja demokrasi di daerah, Gubernur Bengkulu membentuk Tim Kelompok Kerja Penguatan Demokrasi di Provinsi Bengkulu dan membuat rencana aksi kegiatan perolehan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. bahwa Pembentukan Tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 14 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/526/SJ tanggal 21 April 2012 perihal Pengembangan dan Revisi Surat Keputusan POKJA Pengembangan Demokrasi Provinsi
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/1147/SJ tanggal 6 April 2016 perihal Pelaksanaan Kelompok Kerja (POKJA) Demokrasi di Daerah;
  4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 200/1389/SJ tanggal 20 Maret 2017 perihal Penguatan Kelompok Kerja (POKJA) Demokrasi di Daerah

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Penguatan Demokrasi di Provinsi Bengkulu dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. memberikan masukan strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia
2. melakukan *quality assurance* pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia.
3. Membantu dalam pelaksanaan, pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia, termasuk proses pendampingan.
4. melakukan upaya diseminasi Indeks Demokrasi Indonesia tingkat Provinsi.
5. memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia.
6. Membuat Rencana Aksi Kegiatan Berdasarkan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia



KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Honorarium yang besarnya sebagai berikut :


- a. Pembina Rp. 1.500.000,- / OK
- b. Ketua Rp. 1.200.000,- / OK
- c. WakilKetua Rp. 1.000.000,- / OK
- d. Sekretaris Rp. 950.000,- / OK
- e. Anggota @ Rp. 750.000,- / OK

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja (POKJA) Indeks Demokrasi Indonesia dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1.05.1.05.01.21.12.5.2 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal, 20 Agustus 2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Badan Pusat Statistik Jakarta
4. Masing – masing yang bersangkutan




LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR : P. 377. KESBANGPOL TAHUN 2018  
TANGGAL : 20 Agustus 2018

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENGUATAN DEMOKRASI  
DI PROVINSI BENGKULU

1. Pembina : Gubernur Bengkulu
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
3. Wakil Ketua : Ketua Komisi Bidang Pemerintah DPRD Provinsi Bengkulu
4. Sekretaris I : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
5. Sekretaris II : Kepala Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
6. Anggota :
  - a. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu
  - b. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu
  - c. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Bengkulu
  - d. Kepala Bidang Permasalahan Ketahanan Ekonomi dan Strategis Daerah Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
  - e. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu
  - f. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu
  - g. Kepala Seksi Intel Korem 041/Garuda Emas Bengkulu
  - h. Kepala Sub Direktorat Politik Direktorat Intelkam Polda Bengkulu
  - i. Kepala Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
  - j. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan dan Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
  - k. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
  - l. Kepala Sub Bidang Ideologi Politik, Hukum, Hak Azazi Manusia dan Pengawasan Orang Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
  - m. Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu
  - n. Dr. Hery Noor Aly, M.A. (Tokoh Agama)
  - o. Zacky Antony, S.H. (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia)
  - p. Piriadi S.Sos (Lembaga Swadaya Masyarakat Resam)
  - q. Dr. Heri Sunaryanto, M.Phd.(Akademisi)
  - r. Abdul Salim Siregar, S.Pt. (Konsultan Indeks Demokrasi Indonesia)
  - s. Dr. Amancik, S.H, M.H. (Akademisi)
  - t. Ir.UsmanYasin M.Si (TokohMasyarakat)

Plt. GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERESYAH